

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF  
UNTUK PENDIDIKAN  
(Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**



Oleh :

**NABILA QOTRUN NADA**

9.311.105.19

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF  
UNTUK PENDIDIKAN  
(Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

Oleh :


**Nabila Qotrun Nada**

**NIM : 931110519**

Disetujui Oleh,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Husnul Yaqin, M.HI**

**NIP.197608082006041003**



**Zakiyatus Soimah, M.HI**

**NIDN. 2015068401**

NOTA DINAS

Kediri, 1 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nabila Qotrun Nada

Nim : 9.311.105.19

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap  
Pengelolaan Wakaf Untuk Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU  
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. Husnul Yaqin, M.HI**  
**NIP.197608082006041003**

**Pembimbing II**



**Zakiyatus Soimah, M.HI**  
**NIDN. 2015068401**

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 17 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nabila Qotrun Nada

NIM : 9.311.015.19


Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf untuk Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 3 Juli 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. Husnul Yaqin, M.HI**  
**NIP: 197608082006041003**

**Pembimbing II**



**Zakiyatus Soimah, M.Hi**  
**NIDN. 2015068401**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP  
PENGELOLAAN WAKAF  
UNTUK PENDIDIKAN  
(Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

NABILA QOTRUN NADA

9.311.105.19

Telah diujikan di depan sidang munaqasah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 3 Juli 2023

Tim Penguji


1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI  
NIP. 197501011998031002

(.....)  


2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, M.HI  
NIP. 197608082006041003

(.....)  


3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M. HI  
NIDN. 2015068401

(.....)  


Kediri, 17 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khennam, M.Ag  
NIP. 19630624200212100

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Department Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Qs, Ali Imran: (3): 92.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang Alhamdulillah karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua Bapak Arif Hamzawi, S.H dan Ibu Binti Muarifah, yang telah memberikan dukungan dengan penuh tulus, doa yang tidak pernah putus. Saudara-saudara kandung, sepupu, dan seluruh keluarga besar yang selalu yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada narasumber, Bapak KH. Khoirul Basar, M.Pd MWC NU Kec. Badas beserta jajarannya, Anggota Nazhir BHNU Kec. Badas, Ketua Yayasan Daarul Ma'arif An-nahdliyyah yakni Bapak Miftachul Arifin, M.Ag, Kepala Sekolah SDI NU Badas dan seluruh asatidz pada lembaga SDI NU Kec. Badas yang bersedia meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada sahabat peneliti, Iza, Ujang, Oni, Jule, Alpina dan lain-lain yang sudah memberikan doa dan dukungan dengan tulus sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada partner setiap harinya yakni teman-teman Irma, Ilma, Zula, Ayik, Nindi, Fida, Ilham, Latif, Arif dan Adi yang selalu memberikan support terbaik.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Laras, Amanda, Lala, Shevy, Fentri dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga selalu terlimpah keberkahan pada setiap jalan yang ditempuh.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Qotrun Nada

NIM : 931110519

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

  
  
Nabila Qotrun Nada



## ABSTRAK

Nabila Qotrun Nada, 2023, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dosen Pembimbing 1 Dr. Husnul Yaqin, M.HI dan Zakiyatus Soimah, M.HI.

**Kata Kunci:** Wakaf, pemberdayaan pendidikan

Penelitian ini dilatar belakangi adanya tanah wakaf yang ditujukan untuk lembaga pendidikan formal yang pengelolaannya dilakukan oleh nazhir berada pada naungan Nahdlatul Ulama dengan status nazhir Badan Hukum dan memperoleh Juara 1 pada ajang PWN Award Jatim, wakaf paling banyak yang bernazhir Nahdlatul Ulama. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan alokasi aset wakaf yang mengelola pada lembaga formal dengan analisis pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi atau studi kepustakaan terhadap perundang-undangan. Data yang dikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wakaf pendidikan SDI NU Badas merupakan wakaf konsumtif yang dihabiskan untuk pembangunan lembaga setiap tahunnya. Pada kelima unsur wakaf ada hak nazhir yang yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2004 pada pasal 12 terkait imbalan yang diterima nazhir yakni maksimal 10% bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 5 Tentang Yayasan terkait gaji, upah dan honorarium yang disebutkan bahwa kekayaan Yayasan tidak dapat diberikan kepada pendiri Yayasan, pembina, dan pengawas. Dalam hal ini, ketua nazhir terafiliasi sebagai Pembina Yayasan. Kemudian, terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, tidak lepas dari kontribusi masyarakat dalam pengembangan wakaf. Pemanfaatan dapat dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat sekitar sebagai penunjang sarana pendidikan dan ibadah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang berasal dari Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang sumbernya berasal dari Kate L. Turabain, *A Manual of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987) sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$ , dan  $\bar{u}$  (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua

huruf "ay" dan "aw", seperti *layyinah*, *lawwa>mah*. Kata yang berakhiran *tā'* *marbū'ah* dan berfungsi sebagai *sifāh* (*modifier*) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras, serta support dan bantuan, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Husnul Yaqin, M.HI selaku dosen pembimbing I dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terlaksananya skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Orang tua Abah Arif Hamzawi, S.H dan Ibu Binti Muarifah, saudara, beserta keluarga besar yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu dan memberikan dukungan penuh selama proses penyelesaian studi ini.
6. Kepada teman-teman Laras, Amanda, Lala, Shevy, Fentri dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam

penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga selalu terlimpah keberkahan pada setiap jalan yang ditempuh.

7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri khususnya teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aaamin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aaamin.

Kediri, 1 Juni 2023



Nabila Qotrun Nada

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Wakaf.....	13

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A. Wakaf .....	13

1. Pengertian Wakaf.....	13
2. Dasar Hukum Wakaf.....	15
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	17
4. Macam-Macam Wakaf.....	19
B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	20
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	21
2. Dasar Pemikiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	22
3. Isi Kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	23
4. Rukun dan Syarat Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Kehadiran Peneliti.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data .....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	33
G. Uji Keabsahan Data .....	34
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	35
B. Paparan Data.....	39
1. Wakaf Untuk Pendidikan SDI NU Badas.....	39
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf pada lembaga SDI NU Badas .....	41
C. Temuan Penelitian.....	51



BAB V PEMBAHASAN.....	51
A. Wakaf Untuk Pendidikan di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	51
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Pendidikan di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	56
BAB VI PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	